

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS MENGAMANKAN HARTA PAILIT DALAM
PRAKTIK BERDASARKAN KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

**Oleh:
Indra Nurcahya
110120090538**

ABSTRAK

Kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas mengamankan harta pailit sangat penting karena untuk menghindari perebutan harta pailit dari Para Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga dalam kepailitan dan setelah proses pemberesan harta pailit yang telah diamankan oleh Kurator akan dilikuidasi untuk membayar utang-utangnya kepada Para Kreditor. Tujuan penelitian ini adalah : untuk menganalisis kewenangan kurator dalam pencatatan harta pailit atas perlawanan Debitor Pailit berdasarkan UUKPKPU dan untuk menentukan tindakan Kurator dalam meningkatkan harta pailit atas perlawanan Pihak Ketiga berdasarkan UUKPKPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara secara langsung dengan Para Kurator. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dalam menarik simpulan tidak menggunakan rumus matematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Kewenangan Kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit atas perlawanan Debitor Pailit dapat melakukan tindakan terhadap diri Debitor Pailit yaitu dengan melakukan paksa badan (*gizjeling*) berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UUKPKPU dan melakukan tindakan terhadap harta pailit yaitu melakukan penyegelan harta pailit berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UUKPKPU. **Kedua**, Tindakan Kurator dalam praktik mengamankan harta pailit atas perlawanan pihak ketiga yaitu Penyegelan harta pailit berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UUKPKPU, Gugatan Lain-Lain berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUKPKPU dan meminta bantuan kepolisian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kurator dan Harta Pailit.

LEGAL PROTECTION FOR RECEIVERS IN PERFORMING THEIR DUTY IN SECURING BANKRUPTCY ASSETS IN PRACTICE BASED ON REVIEW OF LAW NUMBER 37 OF 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

ABSTRACT

The authorization of Receivers in performing their duty in securing bankruptcy assets is very important to avoid any dispute of the bankruptcy assets from the Creditors, Debtor and Third Party within bankruptcy and after the settlement process of the bankruptcy assets secured by the Receiver that will be liquidated to pay the debts to the Creditors. The objective of this research is : to analyze the authorization of receivers in recording bankruptcy assets for Bankrupt Debtor's denial based on the Bankruptcy Law and to decide the actions of the Receivers in increasing the bankruptcy assets against Third Party rebuttal based on the Bankruptcy Law.

This research is a normative legal research. In order to answer the research questions documentary studies are done towards primary, secondary and tertiary legal resources, which are completed by direct interviews with Receivers. The data analysis method is done by using qualitative method thus there is no mathematical formula in taking the conclusion.

*The result of the research shows that : **First**, The authorization of the Receivers to record bankruptcy assets against the Bankrupt Debtor's denial based on to be allowed to force a gizjeling to the person of the Bankrupt Debtor based on Article 93 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law and to seal the bankruptcy assets based on Article 99 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law. **Second**, The actions of the Receivers in practice in securing the bankruptcy assets against third party rebuttal by the Seal must be made based on Article 99 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law, Other Claims based on Article 3 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law and seeking assistance from the police.*

Key Words : Legal Protection, Receivers, Bankruptcy Assets.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Kurator dalam melakukan pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 100 UUKPKPU dalam praktik sulit sekali dilakukan apabila Debitor Pailit melakukan perlawanan, baik perlawanan dari Debitor Pailit terhadap Kurator untuk masuk ke tempat harta pailit maupun laporan polisi kepada Kurator yang dianggap masuk ke pekarangan Debitor Pailit. Sehingga Kurator sulit untuk melakukan pencatatan harta pailit, pencatatan harta pailit ini penting harus segera dilakukan oleh Kurator mengingat untuk menghindari Debitor yang tidak jujur dengan mengalihkan maupun menggelapkan harta pailit yang mengakibatkan harta pailit menjadi berkurang.

Selain Kurator bertugas pencatatan harta pailit, Kurator juga bertugas untuk melakukan kegiatan untuk pengamanan harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 98 UUKPKPU. Namun praktik di lapangan kadangkala tidak berjalan mulus diantaranya yaitu ketika Kurator melakukan pengamanan dan asset dijadikan harta pailit kenyataannya praktik terdapat ada kepemilikan Pihak Ketiga, sehingga Kurator dalam mengamankan harta pailit berjuang dengan keras agar kepemilikan Pihak Ketiga menjadi harta pailit.

Lain halnya harta pailit sebagai jaminan pihak ketiga yang tidak diserahkan kepada Kurator setelah jangka waktu menurut UUKPKPU untuk diserahkan kepada Kurator, maka Kurator harus menuntut kepada pemegang jaminan untuk diserahkan jaminan tersebut kepada kurator sebagaimana dimaksud Pasal 59 Ayat (2) UUKPKPU.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Kurator dalam praktik pencatatan harta pailit atas perlawanan Debitor Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana tindakan Kurator dalam praktik dalam mengamankan harta pailit atas perlawanan Pihak Ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap kewenangan Kurator dalam praktik pencatatan harta pailit atas perlawanan Debitor Pailit dan tindakan Kurator dalam praktik mengamankan harta pailit atas perlawanan Pihak Ketiga berdasarkan UUKPKPU. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, artinya bahwa pada pokoknya penelitian didasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder yang berupa hukum positif dan implementasinya dalam praktik. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Kurator Dalam Praktik Pencatatan Harta Pailit Atas Perlawanan Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah Kurator menerima salinan Putusan pailit dari kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, maka Kurator segera melakukan pencatatan harta pailit. Dalam melakukan pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dan apabila anggota Panitia Kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan harta pailit tersebut.

Pasal 100 Ayat (1) UUKPKPU, menegaskan bahwa Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.

Pendapat Man S. Sastrawidjaja mengenai pencatatan harta pailit berpendapat, yaitu :¹

1. Kurator harus membuat pencatatan budel pailit paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator. Pencatatan budel pailit tersebut dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) UUKPKPU tersebut memberikan landasan bahwa pencatatan budel pailit tidak harus dengan akta otentik apabila Hakim Pengawas menyetujui hal demikian itu
2. Berkaitan dengan pencatatan harta pailit atau budel pailit oleh Kurator, anggota panitia kreditor sementara berhak menghadirinya. Kehadiran tersebut tentu sangat

¹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Cet Ke-2, Bandung, 2010, hlm. 161-162.

baik, karena kemungkinan kurator memerlukan nasihat sehubungan dengan masalah pencatatan dimaksud

3. Segera setelah dilakukan pencatatan budel pailit, kurator harus membuat daftar yang berisi :
 - a. Sifat budel pailit
 - b. Jumlah piutang budel pailit
 - c. Jumlah utang budel pailit
 - d. Nama dan alamat Kreditor
 - e. Jumlah piutang setiap Kreditor yang bersangkutan
4. Pencatatan dan daftar budel yang telah dibuat Kurator diletakan di Kepaniteraan Pengadilan agar mereka yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Untuk hal itu tidak dipungut biaya.

Pendapat Hadi Subhan yaitu adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi Kurator sebagaimana diamanatkan UUKPKPU adalah antara lain sebagai berikut, bahwa Kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator serta Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.²

Penelitian dalam tesis ini, ditemukan dalam praktik untuk dilakukan pencatatan harta pailit Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2

²Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 112.

Hari setelah menerima surat Putusan pengangkatannya sebagai Kurator jarang terlaksana. Pasal 100 Ayat (1) UUKPKU untuk dilakukan pencatatan harta pailit dalam waktu 2 Hari sulit diterapkan, adapun alasannya berdasarkan penelitian diantaranya yaitu :

1. Kurator belum mau untuk melaksanakan pencatatan harta pailit, karena masih ada kesibukan dalam *fase sekretasi*, yaitu semenjak Putusan Pailit diterima dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kurator sibuk menyiapkan pengumuman Koran dan Berita Negara, rapat-rapat Kreditor serta sibuk menerima pengajuan tagihan apalagi jika Kreditornya banyak
2. Adanya perlawanan dari Debitor Pailit, Pihak Ketiga dan Pihak-Pihak yang menguasai harta pailit terhadap Kurator yang hendak melakukan pencatatan harta pailit
3. Jangka waktu yang pendek selama 2 Hari untuk dilakukan pencatatan harta pailit yang tidak dapat dimungkinkan jika harta pailit sangat luas dan besar apalagi harta pailit tersebar dimana-mana sehingga jarak tempuh menjadi kendala.

Adapun tindakan Kurator apabila Debitor Pailit melakukan perlawanan yaitu melakukan tindakan terhadap diri Debitor Pailit dan tindakan terhadap harta pailit. Untuk tindakan terhadap diri Debitor Pailit yaitu dengan melakukan paksa badan (*gizjeling*) sedangkan tindakan terhadap harta pailit, dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Melakukan sita umum terhadap harta pailit (Pasal 1 angka 1 UUKPKPU);
2. Melakukan Penyegehan terhadap harta pailit (Pasal 99 UUKPKPU).

Penahanan sebagaimana diatur dalam UUKPKPU, sebagaimana dikemukakan di atas berbeda dengan *gizjeling* yang digunakan dalam HIR maupun Rbg. Dalam UUKPKPU permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila

permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, 110, atau Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2). Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 93 Jo. Pasal 95 UUKPKPU, lembaga penahanan (dalam UUKPKPU) atau Paksa Badan (dalam PERMA No.1 Tahun 2000) yang digunakan dalam perkara kepailitan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUKPKPU, dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan penahanan Debitor disebutkan :³

Kurator dapat melakukan sita umum terhadap harta pailit berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUKPKPU, yaitu dengan cara mendaftarkan ke kantor pertanahan setempat.

Pendapat Freddy Harris tentang jaminan dan sita, ada beberapa ketentuan dalam perundang-undangan diantaranya yaitu :⁴

1. Pasal 1131 dan 1132 BW
2. Pasal 197 Ayat (9) dan Pasal 199 HIR
3. Pasal 212 dan Pasal 214 Rbg
4. Pasal 231 dan Pasal 232 KUHPidana
5. Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 10 UUKPKPU

Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UUKPKPU sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami

³ Isis Ikhwanasyah, *Tulisan : Memahami Lembaga Sandera (Gijzeling), paksa badan (Lijfsdwnag), Peruluhan (Pandelingschap) Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang dan Lembaga Penahanan Dikaitkan dengan Perkara Kepailitan, dalam Kompilasi Hukum Bisnis dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U.*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 280-281.

⁴ Freddy Harris, Makalah: *"Tinjauan Umum Hukum Kepailitan dan Pengertian Sita Umum dalam Kepailitan dan Sita Perdata"*, disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan dengan judul : *"Kekuatan Hukum Sita Umum Versus Sita Pidana dalam Proses Kepailitan"*, di Hotel Mulia Jakarta, yang diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) pada tanggal 2 Mei 2013, hlm. 1.

hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya. (1) tidak diizinkan oleh Debitor Pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki Kurator atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP); (2) dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP); (3) dilaporkan oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator ; (4) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.⁵

B. Analisis Tindakan Kurator Dalam Praktik Mengamankan Harta Pailit Atas Perlawanan Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Salah satu tujuan kepailitan diantaranya yaitu untuk mendapatkan sita umum atas kekayaan Debitor Pailit untuk kepentingan Para Kreditor atas utangnya yang belum dibayar. Sehingga Tugas Kurator untuk mengamankan harta Debitor Pailit untuk kepentingan seluruh Kreditor dan membatasi ruang gerak Debitor Pailit dan Para Kreditor atas harta pailit Debitor Pailit, untuk itu UUKPKPU mengatur ketentuan-ketentuan hukum terhadap pengamanan harta pailit.

⁵Alfin Sulaiman, *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imaunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->, diunduh pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015.

Dasar hukum Kurator dalam mengamankan harta pailit dalam praktik haruslah hati-hati setiap langkahnya, untuk itu disarankan mengikuti perintah Undang-Undang khususnya UUKPKPU, karena kedepannya untuk menghindari terjadinya masalah pidana, Pasal 50 KUHPidana menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan perintah Undang-Undang tidak dapat dipidana.

Penulis sependapat dengan Man S. Sastrawidjaja, yaitu setelah Debitor dinyatakan pailit dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, dalam hubungan dengan penyelesaian kepailitan, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan. Tindakan dimaksud dapat dibagi atas 2 macam yaitu:⁶

1. Tindakan terhadap diri Debitor Pailit;
2. Tindakan dalam hubungan dengan harta pailit.

Tindakan Kurator untuk mengamankan harta pailit diatur dalam Pasal 98 UUKPKPU, namun dalam praktik sebelum mengamankan harta pailit Kurator mengundang kepada Debitor Pailit atau berkunjung ke kantor Debitor Pailit untuk memberitahukan hal ikhwal kepailitan dan berencana untuk mengamankan harta pailit. Meskipun UUKPKPU telah mengatur Pasal 98 untuk mengamankan harta pailit akan tetapi tidak terlepas dari Pasal-Pasal UUKPKPU yang berkaitan diantaranya yaitu Pasal 1 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 69 UUKPKPU.

Dikatakan saling berkaitan karena sebagai dasar hukum Kurator mengamankan harta pailit dan juga agar dapat memahami maksud dan tujuan kepada Debitor Pailit dan pihak-pihak lain yang menguasai harta pailit terutama Pihak Ketiga tentang hal ikhwal terjadinya kepailitan dan konsekwensi apabila perusahaan pailit yang akan disampaikan oleh Kurator.

⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm 156

Pasal 98, Pasal 1 Angka (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa Kewenangan Kurator untuk mengamankan harta pailit karena Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga kewenangan Debitor Pailit beralih kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan meskipun ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dan harta pailit dalam keadaan sita umum meliputi seluruh kekayaan Debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Kurator dalam melaksanakan tugas mengamankan harta pailit dalam praktik dapat memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengundang kepada Debitor Pailit datang ke kantor Kurator untuk menjelaskan hal ikhwal kepailitan dan konsekwensi kepailitan serta pemberitahuan Kurator akan mengamankan harta pailit berlaku juga kepada Pihak Ketiga apabila harta pailit ternyata dikuasai oleh Pihak Ketiga atau Kurator datang ke kantor Debitor Pailit untuk menjelaskan yang sama
2. Setelah Kurator dapat mengamankan harta pailit baik ke kantor Debitor Pailit maupun ke tempat harta pailit berada, maka Kurator segera melakukan pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Ayat (1) UUKPKPU
3. Kemudian Kurator membuat daftar harta pailit yang ditandatangani oleh Kurator bersama Hakim Pengawas dan diletakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri agar Para Kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat melihatnya. Tujuan diletakan di Kepaniteraan agar apabila ada pihak-pihak lain ada yang keberatan atau mengajukan perlawanan dapat mengetahuinya

Adapun dalam praktik harta pailit yang diamankan oleh Kurator adalah barang bergerak dan tidak bergerak serta dokumen-dokumen perusahaan, perhiasan, efek, uang. Untuk mengamankan uang yang berada di rekening Bank dengan mengganti spicemen sangat sulit dilakukan oleh Kurator, karena dengan terjadinya kepailitan Debitor Pailit belum bersedia atau tidak mau untuk diserahkan kepada Kurator. Pada umumnya Kurator dalam mengamankan harta pailit barang yang tidak bergerak terutama tanah dan bangunan terlebih dahulu untuk segera diamankan oleh Kurator karena tanah dan bangunan mudah di inventarisir, apalagi apabila tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan bank dengan jaminan hak tanggungan. Karena tanah dan bangunan yang dalam keadaan jaminan bank dalam praktik apabila bank tersebut mengajukan tagihan, maka data permulaan untuk Kurator diantaranya sertipikat dapat dilakukan pencatatan harta pailit dan selanjutnya dibuat daftar asset sebagaimana nantinya akan dibuat daftar asset sementara yang ditandatangani oleh Kurator bersama Hakim Pengawas serta Panitera Pengganti, hal ini dilakukan dengan catatan apabila Debitor Pailit sama sekali tidak mau memberikan dokumen.

Lain halnya ketika Debitor Pailit dengan sukarela memberikan dokumen-dokumen harta pailit kepada Kurator, maka Kurator akan lebih mudah menginventarisir harta pailit.

UUKPKPU belum mengatur semua dalam mengamankan harta pailit Debitor Pailit, kenyataannya di lapangan masih banyak adanya perlawanan Pihak Ketiga apabila harta Debitor Pailit diamankan oleh Kurator. Terutama perlawanan Pihak Ketiga dari Penyewa, Pemilik tanah asal dan Pemilik tanah dengan jaminan hak tanggungan. Apabila ada perlawanan pihak ketiga baik melalui gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri maupun ke kepolisian setempat, Kurator hanya bisa

menangkis dan bertahan dengan UUKPKPU, karena UUKPKPU belum mengatur secara khusus untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk mengamankan harta pailit dengan keberadaan pihak ketiga.

Adapun pihak ketiga dalam hal ini penyewa hanya diatur dalam Pasal 36 UUKPKU mengenai kewenangan Kurator untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa. Namun tidak mengatur bagaimana apabila pihak penyewa melakukan perlawanan dengan tegas tidak mau diakhiri masa sewanya. Sehingga perlu pengaturan secara tegas agar Kurator apabila ada perjanjian sewa menyewa diakhiri ada produk hukum yang dapat melindungi Kurator dalam melaksanakan tugas mengamankan harta pailit guna dalam pengurusan dan pemberesan dapat dilaksanakan secara maksimal.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit atas perlawanan Debitor Pailit dapat melakukan tindakan terhadap diri Debitor Pailit yaitu dengan melakukan paksa badan (*gizjeling*) berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UUKPKPU dan melakukan tindakan terhadap harta pailit yaitu melakukan penyegelan harta pailit berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UUKPKPU ;
2. Tindakan Kurator dalam praktik mengamankan harta pailit atas perlawanan pihak ketiga yaitu melakukan Penyegelan harta pailit berdasarkan Pasal 99 Ayat (1)

UUKPKPU, Gugatan Lain-Lain berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUKPKPU dan meminta bantuan kepolisian

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam simpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Disarankan Pasal 100 Ayat (1) UUKPKPU yang mengatur kepada Kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima putusan. Pasal ini harus diamandemen karena tidak diatur langkah-langkah hukum yang kuat untuk melakukan pencatatan harta pailit ketika debitor melakukan perlawanan. Adapun tindakan Kurator terhadap diri Debitor Pailit untuk dilakukan paksa badan (*gijeling*) dan penyegelan terhadap harta pailit tidak membuat debitor menyerah
2. Perlu ada aturan khusus dalam UUKPKPU yang mengatur tentang perlawanan Pihak Ketiga karena dalam praktik acapkali dalam pengamanan harta pailit selalu berbenturan dengan Pihak Ketiga. Ketika Kurator melakukan tindakan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukannya pengamanan harta pailit jarang Pihak Ketiga nurut kepada Kurator dan aturan UUKPKPU, Pihak Ketiga bertahan terhadap harta pailit yang sedang diamankan oleh Kurator. Sehingga menurut hemat penulis Pasal 1 angka 1, Pasal 36 dan Pasal 98 UUKPKPU harus diamandemen karena tidak terjaminnya kepada Kurator untuk melakukan tugas pengamanan harta pailit
3. Perlu perlindungan hukum kepada Kurator dengan pengaturan dalam UUKPKPU bahwa kurator tidak dapat di tuntutan baik pidana maupun perdata (hak imunitas) baik berlansungnya kepailitan maupun setelah berakhirnya kepailitan selama menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Karena setelah berakhir

kepailitan kadangkala Kurator masih digugat ataupun dilaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia cet. Ke-1, Bogor, 2009
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Jakarta, 2003.
- Edwar Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat cet. Ke-1, Jakarta, 2009
- Isis Ikhwansyah, *Tulisan : Memahami Lembaga Sandera (Gijzeling), paksa badan (Lijfsdwnag), Peruluhan (Pandelingschap) Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang dan Lembaga Penahanan Dikaitkan dengan Perkara Kepailitan, dalam Kompilasi Hukum Bisnis dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U., Keni Media, Bandung, 2012*
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawanan)*, Keni Media, 2012
- Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999
Undang-Undang Kepailitan Indonesia, penerjemah: Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika cet. Ke-2, Jakarta, 2010
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Cet Ke-2, Bandung, 2010
Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Bandung, 2005
- Mochtar Kusumahatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Banyumedia, Jakarta, 2002
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty, Yogyakarta, 1980
- ST.Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan- asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan (satu kajian mengenai undang-undang hak tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999
Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti cetakan ke IV, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008
Hukum Kepailitan Edisi 2, Sofmedia cet. Ke-1, Jakarta, 2010
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cet.XXIII, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217)
- Undang-Undang Tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1906:348)
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.33, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Makalah :

Arie S. Hutagalung, Guru Besar Hukum Agraria FHUI, makalah : *Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan dalam Proses Kepailitan*, disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan dengan judul : “*Eksekusi Hak Tanggungan & Tuntutan Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan*”, di Hotel Mulia Jakarta, yang diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) pada tanggal 19 Desember 2012

Freddy Harris, Makalah dengan judul : *Tinjauan Umum Hukum Kepailitan*, disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan : “*Eksekusi Hak Tanggungan & Tuntutan Pihak Ketiga Dalam Proses Kepailitan*”, di Hotel Mulia, Jakarta Tgl 19 Desember 2012

Makalah: “*Tinjauan Umum Hukum Kepailitan dan Pengertian Sita Umum dalam Kepailitan dan Sita Perdata*”, disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan dengan judul : “*Kekuatan Hukum Sita Umum Versus Sita Pidana dalam Proses Kepailitan*”, di Hotel Mulia Jakarta, yang diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) pada tanggal 2 Mei 2013

Soedeson Tandra dan Joko Prabowo, Makalah yang berjudul “*Pihak Ketiga Dalam Kepailitan*” disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan dengan judul : “*Eksekusi Hak Tanggungan & Tuntutan Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan*”, di Hotel Mulia Jakarta, yang diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) pada tanggal 19 Desember 2012

Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de2e027701a/soedeson-tandra--brkalau-tak-dilindungi--kurator-mudah-dikriminalisasi>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imaunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->